



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/1011 /SK/KP 01.2/3/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB ABSENSI KOMDANAS DAN PETUGAS/
OPERATOR ABSENSI KOMDANAS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/ KMA/ SK/ V/ 2008 tentang Ketentuan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka perlu ditunjuk pejabat Penanggung jawab Absensi Komdanas dan Petugas/ Operator Absensi Komdanas.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggung jawab Absensi Komdanas dan Petugas/ Operator Absensi Komdanas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 1 tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 70/ KM/ SK/ V/ 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/ KMA/ SK/ V/ 2008 tentang Ketentuan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/ SK/ IX/ 2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/ KMA/ SK/ V/ 2008;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB ABSENSI KOMDANAS DAN PETUGAS/ OPERATOR ABSENSI KOMDANAS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- Pertama : Penanggung jawab Absensi Komdanas bertugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Keputusan Penegakan Disiplin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 khususnya diLingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua : Operator Absensi Komdanas bertugas sebagai berikut :
1. Menginput data absensi manual dan finger print ke aplikasi absensi komdanas.
2. Menyingkronkan data absensi finger print pada aplikasi absensi komdanas.
3. Mendownload hasil print out absensi pada aplikasi komdanas.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya petugas tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Keempat : Surat penunjukan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat penunjukan ini akan diadakan perbaikan.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Sungailiat
Pada tanggal : 17 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Nomor : W7-U2/ 1011 /SK/KP 01.2/3/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

**PENAGGUNG JAWAB ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SK
1.	MERIE LHUVANTIE, SE NIP. 19830504 200904 2007	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penanggung jawab Absensi Komdanas
2.	GITA YUNIA MARSYA, SE NIP. 19950620 201903 2010	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Operator Absensi Komdanas

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI }